

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,	BUPATI SUKOHARJO,
Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat perubahan struktur pendapatan dan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah perlu diganti; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk	Menimbang: a. bahwa insentif pajak merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pemungut pajak sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak; b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307) terdapat perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Sukoharjo

<p>Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah;</p>	<p>Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah, perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6041); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 	<p>Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300); 8. Peraturan Bupati Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 10).
--	---

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236).	
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.
	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 11) diubah sebagai berikut:
	1. Ketentuan angka 3 dan angka 4 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sukoharjo. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo. 4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. 5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.	Pasal 1 1. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sukoharjo. 3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo. 4. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo. 5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

<p>6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak hingga pengawasan penyeteroran.</p> <p>7. Insentif Pemungut Pajak Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.</p>	<p>6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan peyeteroran.</p> <p>7. Insentif Pemungutan Pajak Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.</p>
<p>BAB II PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH</p>	<p>2. Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 2 diubah dan huruf a ayat (2) Pasal 2 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Dalam rangka melaksanakan pemungutan Pajak daerah, diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah.</p> <p>(2) Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebagai aparat pelaksana pemungut Pajak; b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah; c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan d. Petugas lainnya yang ditugaskan memungut Pajak oleh instansi pelaksana pemungut Pajak daerah. <p>(3) Petugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Camat; b. Kepala Desa/Lurah; dan/atau c. pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak. <p>(4) Pemberian Insentif pemungutan Pajak Daerah kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan remunerasi di lingkungan Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Dalam rangka melaksanakan pemungutan Pajak Daerah, diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah.</p> <p>(2) Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat dan Pegawai BPKPAD, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebagai aparat pelaksana pemungut Pajak; b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah; dan c. Petugas lainnya yang ditugaskan memungut Pajak oleh instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah. <p>(3) Petugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Camat; b. Kepala Desa/Lurah; dan/atau c. pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak. <p>(4) Pemberian Insentif Pemugutan Pajak Daerah kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan remunerasi di lingkungan Pemerintah Daerah.</p>

<p style="text-align: center;">BAB III ASAS DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kepatutan; b. tertib; dan c. rasionalitas. <p>(2) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.</p> <p>(3) Asas tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.</p> <p>(4) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan pajak.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>1) Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak daerah.</p> <p>2) Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Insentif Pemungutan Pajak Daerah diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) apabila mencapai target</p>	

<p>penerimaan Pajak yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dijabarkan secara triwulanan.</p> <p>(2) Pencapaian target penerimaan per jenis pajak yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sampai dengan triwulan I, sebesar 15% (lima belas persen); b. sampai dengan triwulan II, sebesar 45% (empat puluh lima persen); c. sampai dengan triwulan III, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan d. sampai dengan triwulan IV, sebesar 100% (seratus persen). 	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Besarnya Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak daerah Tahun Anggaran sebelumnya dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat. <p>(2) Besarnya pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya Insentif</p>	

<p>Pemungutan Pajak Daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4.</p> <p>(3) Penerima dan besaran Insentif Pemungutan Pajak Dearah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(4) Dalam hal realisasi pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.</p>	
<p>BAB IV PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGUNGJAWABAN</p>	
	<p>3. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Kepala BKD menganggarkan Insentif Pajak Daerah ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.</p> <p>(2) Penganggaran Insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam kelompok Belanja Operasi pada jenis Belanja Pegawai.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Kepala BPKPAD menganggarkan Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.</p> <p>(2) Penganggaran Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam kelompok Belanja Operasi pada jenis Belanja Pegawai.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pelaksanaan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis Pajak mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih dari target penerimaan per jenis pajak, Insentif diberikan pada awal triwulan II;</p> <p>b. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis Pajak kurang dari 15% (lima belas persen) dari target penerimaan per jenis pajak, maka insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;</p>	

<p>c. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis Pajak mencapai 45% (empat puluh lima persen) atau lebih dari target penerimaan per jenis pajak, maka Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;</p> <p>d. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis pajak kurang dari 45% (empat puluh lima persen) dari target penerimaan per jenis pajak, maka Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;</p> <p>e. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan per jenis pajak kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari target penerimaan per jenis pajak, maka Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;</p> <p>f. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan per jenis pajak mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih dari target penerimaan per jenis pajak, maka Insentif diberikan pada awal triwulan IV;</p> <p>g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis pajak mencapai 100% (seratus persen) atau lebih dari target penerimaan per jenis pajak, maka Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan</p> <p>h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis pajak kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari target penerimaan per jenis pajak, maka Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.</p> <p>(2) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, maka pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah triwulan IV tidak diberikan.</p> <p>(3) Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada triwulan IV yang tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membatalkan Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.</p>	
---	--

<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Dalam hal target penerimaan pajak pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran berkenaan, maka pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah diberikan pada Tahun Anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 12 Maret 2021 BUPATI SUKOHARJO, tt. ETIK SURYANI</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 10 April 2023 BUPATI SUKOHARJO, tt. ETIK SURYANI</p>
<p style="text-align: center;">Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 12 Maret 2021</p>	<p style="text-align: center;">Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 10 April 2023</p>

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd. BUDI SANTOSO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd. WIDODO
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021 NOMOR 11	BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023 NOMOR 12